



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan memperoleh jaminan keselamatan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kompleksitas masalah yang muncul dalam kehidupan di Kota Palu merupakan suatu keniscayaan menuntut kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kehidupan warga masyarakat dalam mengakses ruang publik secara nyaman, aman terpadu dan berdaya guna;
 - c. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan fisik Kota Palu berpotensi terjadinya penggunaan ruang jalan yang penuh dan sesak sehingga menimbulkan permasalahan pada penempatan jaringan utilitas berupa terganggunya keamanan dan keselamatan pengguna jalan, terganggunya fungsi dan konstruksi jalan, mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur lalu lintas, dan kemacetan termasuk keindahan pada akhirnya akan menyebabkan terganggunya layanan utilitas kepada masyarakat;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam menata kelola ruang publik maka penting dan perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
2. Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung Utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
3. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan Jaringan Utilitas dan pemanfaatan sarana Jaringan Utilitas.
4. Penempatan adalah batasan geometris antara unsur dasar penyusun Jaringan Utilitas di atas tanah dan di bawah tanah.
5. Penempatan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi dalam rangka membangun dan/atau menempatkan Jaringan Utilitas.

6. Instansi...

6. Instansi Penempatan Jaringan Utilitas Jaringan Terpadu yang selanjutnya disebut Instansi adalah badan yang melakukan Penempatan Jaringan Utilitas dalam Jaringan Utilitas Terpadu.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.
9. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Penilai Pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
17. Pihak Swasta adalah perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola, membangun, dan memelihara sarana jaringan utilitas terpadu.
18. Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu Daerah adalah rencana menyeluruh yang mengintegrasikan berbagai jenis jaringan utilitas (seperti air, listrik, gas, telekomunikasi, dll.) dalam satu sistem terpadu, yang terletak di bawah permukaan tanah, untuk efisiensi dan estetika.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Palu yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur dan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang menjabarkan RTRW, dilengkapi dengan peraturan zonasi.
21. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Daerah adalah Kota Palu.
23. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
26. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
27. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 2

Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. keberdayagunaan;
- d. kebersamaan;
- e. kepastian hukum;
- f. keadilan;...

- f. keadilan;
- g. keamanan;
- h. keselamatan; dan
- i. kenyamanan.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, sebagai berikut:

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan RTRW dan/atau RDTR;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- f. estetika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- c. penempatan, pemeliharaan dan relokasi Jaringan Utilitas Terpadu;
- d. jaminan pelaksanaan;
- e. larangan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. pembiayaan; dan
- i. penyidikan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Provinsi;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah Provinsi;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - f. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - g. RTRW dan/atau RDTR;
 - h. peraturan zonasi;
 - i. kepentingan umum; dan
 - j. keserasian lingkungan.
- (3) Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Perangkat...

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyusun Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu Daerah dengan melibatkan Instansi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. urusan penataan ruang;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. perhubungan;
 - e. lingkungan hidup; dan
 - f. komunikasi dan informatika.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Setiap Instansi yang menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah harus menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (3) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan dan/atau perubahan program perencanaan Jaringan Utilitas harus disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sebelum memulai pekerjaan.
- (5) Penyampaian perubahan program perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sebelum memulai pekerjaan.

Pasal 8

- (1) Setiap Instansi yang memiliki Jaringan Utilitas di wilayah Daerah harus menyampaikan data berupa:
 - a. kepemilikan Utilitas dan bangunan pelengkap yang telah ditempatkan di Kota; atau
 - b. program...

- b. program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pekerjaan umum.
- (3) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 dan memuat minimal rincian data mengenai:
 - a. lokasi rencana Utilitas yang akan ditempatkan;
 - b. kebutuhan kapasitas penggunaan;
 - c. dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
 - d. perkiraan biaya pembangunan dan penempatan Utilitas; dan
 - e. metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Utilitas.
- (4) Penyampaian data kepemilikan Utilitas dan bangunan pelengkap yang telah ditempatkan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (5) Data kepemilikan Utilitas dan bangunan pelengkap yang telah ditempatkan di wilayah Daerah serta program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bersama Instansi melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan instansi vertikal membahas program kerja tahunan rencana penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai bahan pertimbangan penetapan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pembahasan program kerja tahunan rencana penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan:
 - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Hasil pembahasan program kerja tahunan rencana penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan.

(4) Berita...

- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mewakili Pemerintah Daerah dan pimpinan Instansi.
- (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu pada Rumaja dan/atau Rumija yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Rumaja dan/atau Rumija bukan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melaporkan penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada pemilik kewenangan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. RTRW dan/atau RDTR;
 - b. penataan Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu Daerah;
 - d. lokasi strategis di Daerah; dan
 - e. kawasan dan/atau lokasi percontohan.
- (4) Teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Kerja Sama Daerah dengan pihak lain.
- (5) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) karena alasan pembiayaan, Pihak Swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian Kerja Sama Daerah.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(4) Dokumen...

- (4) Dokumen perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 12

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas pada sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) oleh Instansi dilakukan melalui mekanisme Perizinan Berusaha pemanfaatan bagian jalan.
- (2) Perizinan Berusaha pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Dalam hal Instansi memperoleh Perizinan Berusaha bukan kewenangan Wali Kota, Instansi melaporkan perizinan berusahanya kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Permohonan Perizinan Berusaha pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan izin Penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penilaian pemanfaatan bagian jalan.
- (3) Penilaian pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah atau tarif sewa Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Wali Kota tentang Sewa Barang Milik Daerah.
- (5) Retribusi atau tarif sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas Daerah.

BAB IV
PENEMPATAN, PEMELIHARAAN DAN RELOKASI
JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu
Penempatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di:
 - a. bawah tanah; dan/atau
 - b. atas tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penempatan Jaringan Utilitas Terpadu di bawah Rumaja dan Rumija.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penempatan Jaringan Utilitas pada:
 - a. Rumaja;
 - b. Rumija;
 - c. jembatan; dan
 - d. jalan lintas bawah.
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jaringan Utilitas Dilaksanakan di Bawah Tanah

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a harus ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Apabila Jaringan Utilitas ditempatkan di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (3) Apabila secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilaksanakan di luar sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) untuk pemasangan Jaringan Utilitas distribusi air minum.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan mengenai pemasangan Jaringan Utilitas distribusi air minum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Instansi harus memberi tanda pada Jaringan Utilitas yang ditempatkan di dalam tanah.
- (2) Tanda pada Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan minimal dapat membuktikan identitas dari Instansi yang bersangkutan.
- (3) Instansi wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat sebagai akibat atas Penempatan Jaringan Utilitas.

Paragraf 3

Jaringan Utilitas Dilaksanakan di Atas Tanah

Pasal 17

Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus diletakkan pada ketinggian minimal 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 18

Penempatan Jaringan Utilitas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilaksanakan di atas tanah dan/atau di luar sarana Jaringan Utilitas Terpadu apabila secara teknis Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Paragraf 4

Jaringan Utilitas Dilaksanakan Pada Rumaja dan Rumija

Pasal 19

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas pada Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan Instansi dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan minimal 1 (satu) meter dari tepi luar bahu Jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Jaringan Utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar Rumija; dan
 - c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median Jalan.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menjaga kondisi lingkungan; dan
 - b. penghijauan jalan yang ada.

Pasal 20

- (1) Setiap Jaringan Utilitas di Daerah wajib ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

(2) Kewajiban...

- (2) Kewajiban penempatan Jaringan Utilitas pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
 - a. belum tersedia sarana Jaringan Utilitas Terpadu; atau
 - b. Jaringan Utilitas secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas karena belum tersedia sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal:
 - a. bersifat sementara sampai sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia;
 - b. memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan Berusaha; dan
 - c. ditempatkan di bawah tanah.
- (4) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal:
 - a. Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah hanya dapat dipasang pada jembatan, Jalan tak sebidang, dan simpang tak sebidang; dan
 - b. penempatan kabel udara hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Jaringan Utilitas Terpadu.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Setiap Instansi yang menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memperhatikan tata ruang, estetika, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan umum;
 - b. perbaikan atau penggantian Jaringan Utilitas Terpadu yang rusak; dan/atau
 - c. pembongkaran Jaringan Utilitas Terpadu yang sudah tidak digunakan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Pemeliharaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Relokasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi Jaringan Utilitas.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran atau perubahan letak Jaringan Utilitas.
- (3) Relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan fisik bagi kepentingan umum.

Pasal 23

- (1) Relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) maka Pemilik Jaringan Utilitas wajib memindahkan sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan RTRW dan/atau RDTR.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), biaya pemindahan Jaringan Utilitas dibebankan kepada pemilik Jaringan Utilitas.
- (2) Relokasi dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Setiap Instansi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. pemutusan jaringan;
 - f. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. denda administratif.

(3) Tindakan...

- (3) Tindakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari penegak Peraturan Daerah atau laporan/teguran/peringatan dan/atau rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 26

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan:

- a. teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
- b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dan tidak melakukan penyesuaian/ perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan;
- c. dalam hal setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan;
- d. dalam hal setelah dilakukan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/ perbaikan, dikenakan sanksi berupa pembongkaran;
- e. dalam hal setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian atau perbaikan, dikenakan sanksi berupa pemutusan jaringan;
- f. dalam hal setelah dilakukan pemutusan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. dalam hal setelah dilakukan penangguhan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f selama 1 (satu) tahun dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Pasal 27

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, dan pemutusan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dibantu oleh Satpol PP serta dapat melibatkan aparat penegak hukum.
- (3) Penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara proporsional sesuai kerugian yang ditimbulkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke kas Daerah sebagai penerimaan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Instansi menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau memiliki Jaringan Utilitas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. belum memiliki Perizinan Berusaha wajib memperoleh Perizinan Berusaha; atau
 - b. telah memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Penempatan Jaringan Utilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib melakukan penyesuaian.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi bentuk dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
JAMINAN PELAKSANAAN

Pasal 29

- (1) Jaminan Pelaksanaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai pemenuhan kewajiban perbaikan atau penggantian kembali terhadap sarana dan/atau prasarana Daerah yang rusak sebagai akibat pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Dikecualikan terhadap Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika perbaikan atau penggantian sarana dan/atau prasarana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan penghitungan besarnya jaminan pelaksanaan.
- (2) Penghitungan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana yang rusak sebagai akibat Penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling singkat selama masa pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhir masa berlaku Izin atau perpanjangan Izin.
- (4) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke rekening penerimaan lain-lain pada Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, apabila Instansi yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melakukan perbaikan atau pergantian setelah mendapatkan surat peringatan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada Instansi setelah perbaikan sarana dan/atau prasarana yang rusak akibat pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas telah diperbaiki oleh Instansi yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pejabat Pengawas pekerjaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 31

Setiap Orang dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Daerah dan/atau Instansi; atau
- b. merusak Jaringan Utilitas yang terpasang dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan ketertiban;
 - b. pemberian masukan dalam pemberian rekomendasi;
 - c. penyampaian pendapat dan pertimbangan; dan/atau
 - d. pelaksanaan pengaduan.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35...

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemeriksaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan terhadap pelaksanaan penempatan dan pemanfaatan Jaringan Utilitas Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dengan melibatkan Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengendalian penempatan dan pemanfaatan Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang...

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Jaringan Utilitas Terpadu;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Jaringan Utilitas yang telah ada tetap digunakan sepanjang belum dilakukan Penempatan Jaringan Utilitas menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 September 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
36, 05/2025

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

I. UMUM

Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum, menciptakan keteraturan sosial, serta menjamin hak setiap warga negara untuk hidup layak dalam lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi tidak hanya aspek lingkungan alam, tetapi juga lingkungan binaan berupa ruang publik, infrastruktur dasar, dan sarana Utilitas yang mendukung aktivitas masyarakat. Dalam kerangka pembangunan kota, penyelenggaraan Jaringan Utilitas yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat berupa listrik, air, telekomunikasi, gas, dan informasi adalah bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya.

Prinsip keadilan sosial menuntut agar penyelenggaraan utilitas dilakukan secara merata, efisien, dan dapat diakses seluruh masyarakat. Prinsip kebersamaan menghendaki adanya keterpaduan antarinstansi dan antarsektor dalam penempatan Jaringan Utilitas, tanpa merugikan kepentingan umum, estetika kota, dan keselamatan publik. Selain itu, prinsip pengelolaan ruang publik sebagai ruang hidup bersama menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menata, mengelola, dan melindungi ruang jalan dan ruang publik lainnya dari penyalahgunaan, pengrusakan, atau pemanfaatan yang tidak terkoordinasi. Peraturan Daerah ini hadir sebagai instrumen hukum dan etis untuk menjamin bahwa setiap penyelenggaraan Jaringan Utilitas berjalan dalam tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan bersama.

Daerah sebagai Ibu Kota Provinsi mengalami dinamika pembangunan yang signifikan, baik dalam aspek fisik wilayah maupun pertumbuhan penduduk. Peningkatan kebutuhan infrastruktur dasar kota, terutama Jaringan Utilitas berupa listrik, air bersih, jaringan komunikasi, dan gas, menuntut adanya sistem pengelolaan yang efisien dan terpadu agar tidak menimbulkan dampak sosial negatif.

Dalam praktik di lapangan, penempatan Jaringan Utilitas di Daerah banyak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing Instansi atau Pihak Swasta, tanpa koordinasi yang memadai. Hal ini menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan...

- a. Pemanfaatan ruang jalan yang semrawut, menyebabkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan, konstruksi jalan, dan rambu lalu lintas.
- b. Penurunan kualitas estetika kota, akibat tumpang tindih kabel udara dan pemasangan Utilitas yang tidak tertib.
- c. Ketidaktertiban layanan utilitas, berupa gangguan pasokan listrik, air, dan telekomunikasi akibat kerusakan jaringan yang saling mengganggu.
- d. Tidak adanya kepastian hukum bagi Instansi dan Pihak Swasta terkait pemanfaatan ruang publik untuk penempatan Jaringan Utilitas.
- e. Ketidakterlibatan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pengawasan penggunaan ruang publik untuk Utilitas.

Permasalahan ini menunjukkan perlu adanya kebijakan Daerah yang mengintegrasikan seluruh kegiatan Penempatan, pengelolaan, dan pemeliharaan Jaringan Utilitas melalui sistem terpadu berbasis rencana induk. Hal ini bertujuan untuk menertibkan ruang publik, meningkatkan efisiensi layanan Utilitas, mencegah konflik antarinstansi, serta melindungi hak masyarakat atas ruang publik yang aman, nyaman, dan layak.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah ini menjawab kebutuhan sosial untuk menciptakan ruang kota yang tertata, pelayanan Utilitas yang optimal, serta kesadaran kolektif dalam menjaga ruang hidup perkotaan. Masyarakat di Daerah harus memperoleh jaminan bahwa ruang publik dikelola dengan tata kelola yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam menata kelola ruang publik secara tertib, aman, dan terpadu, serta menjamin kepastian bagi Instansi dan Pihak Swasta dalam pemanfaatan ruang jalan dan ruang publik lainnya, maka penting dan perlu ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Penyelenggaraan Utilitas Terpadu. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

- a. Perencanaan Jaringan Utilitas Terpadu, melalui penyusunan Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu, termasuk pemanfaatan Rumaja dan Rumija oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Swasta melalui mekanisme kerja sama.
- c. Penempatan, Pemeliharaan, dan Relokasi Jaringan Utilitas, yang mengatur Penempatan Utilitas di atas atau di bawah tanah dengan memenuhi standar teknis, serta kewajiban pemeliharaan dan relokasi jika diperlukan.
- d. Perizinan dan Jaminan Pelaksanaan, termasuk perizinan pemanfaatan bagian jalan melalui sistem OSS, serta jaminan pelaksanaan untuk perlindungan fasilitas umum.

e. Larangan...

- e. Larangan dan Sanksi, berupa larangan merusak Jaringan Utilitas dan sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggar. Ketentuan ini merupakan mekanisme pengendalian dan penegakan hukum untuk memastikan penyelenggaraan Jaringan Utilitas berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
- f. Peran Serta Masyarakat, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang tertib, aman, dan berdaya guna.
- g. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian oleh Pemerintah Daerah. Materi muatan ini memiliki tujuan utama untuk menjamin kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, mencegah kerusakan fasilitas umum, menjaga keselamatan masyarakat, dan memastikan Jaringan Utilitas berfungsi secara optimal.
- h. Pembiayaan.
- i. Ketentuan Peralihan. Maksud ketentuan ini adalah untuk mengatur transisi atau penyesuaian terhadap kondisi Jaringan Utilitas yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan baru secara bertahap tanpa langsung menjadi pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk: 1) memberikan kepastian hukum terhadap kondisi Jaringan Utilitas yang lama; 2) menjamin bahwa semua Jaringan Utilitas secara bertahap akan mengikuti standar dan sistem terpadu sesuai Peraturan Daerah; dan 3) memberi waktu penyesuaian yang wajar bagi Instansi, namun tetap dengan tanggung jawab biaya pada pihak yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Jaringan Utilitas harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan saling terintegrasi antarinstansi, antarjenis Utilitas, serta antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan Jaringan Utilitas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, benturan fungsi, atau gangguan terhadap ruang publik dan infrastruktur Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi ruang dan lingkungan hidup, serta pemanfaatan ruang dan sumber daya secara efisien dan berkesinambungan untuk mendukung kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan” adalah penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu harus dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi, manfaat, dan efisiensi ruang, serta meningkatkan daya guna sarana dan prasarana Utilitas bagi kepentingan masyarakat secara maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Instansi pemilik Jaringan Utilitas, Pihak Swasta, dan masyarakat, dalam semangat saling mendukung, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga menjamin adanya kejelasan hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan memberikan perlakuan yang proporsional, tidak diskriminatif, dan seimbang kepada semua pihak yang berkepentingan, baik Pemerintah Daerah, Instansi, Pihak Swasta, maupun masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan dengan menjamin keselamatan jiwa, harta benda, dan infrastruktur publik, serta mencegah timbulnya bahaya atau gangguan akibat Penempatan dan pemanfaatan Jaringan Utilitas yang tidak tertib.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan dengan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan manusia, infrastruktur, dan lingkungan, baik dalam proses perencanaan, Penempatan, pemeliharaan, maupun relokasi Jaringan Utilitas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan” adalah penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan cara yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menggunakan ruang publik, serta menjaga tata kota yang rapi, bersih, estetis, dan tertib fungsi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4...

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bangunan pelengkap” antara lain jembatan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknik.
Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.
- Ayat (4)
Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri terkait pelaksanaannya.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan Jalan” adalah bagian dari Jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan.

Yang dimaksud dengan “median Jalan” adalah bagian Jalan yang memisahkan jalur lalu lintas arah berlawanan, yang dapat berupa pembatas tetap atau tidak tetap.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan tak sebidang” adalah persimpangan atau perpotongan antara dua atau lebih jalur lalu lintas yang dibangun pada ketinggian berbeda (tidak berada dalam satu bidang datar), sehingga arus lalu lintas tidak saling berpotongan langsung.

Yang dimaksud dengan “simpang tak sebidang” adalah perpotongan antara dua atau lebih Jalan atau antara Jalan dengan jalur transportasi lain, yang dibangun pada tingkat ketinggian berbeda, sehingga arus lalu lintas tidak saling berpotongan langsung dan tetap mengalir secara bebas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pergeseran Jaringan Utilitas” adalah perubahan posisi atau lokasi fisik Jaringan Utilitas dari tempat semula ke lokasi baru yang masih berada dalam ruang atau area yang sama, tanpa mengubah fungsinya, sebagai bagian dari relokasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan fisik atau penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “perubahan letak Jaringan Utilitas” adalah pemindahan Jaringan Utilitas dari lokasi semula ke lokasi lain, baik di dalam area yang sama maupun ke area yang berbeda, untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan atau penataan ruang, dan dapat melibatkan perubahan jalur jaringan, perubahan ketinggian atau kedalaman, maupun perubahan titik pemasangan.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembangunan fisik bagi kepentingan umum” adalah pembangunan sarana dan prasarana publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi, yang memerlukan pemindahan letak Jaringan Utilitas guna mendukung terselenggaranya pembangunan yang manfaatnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (3).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40...

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4